



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

24 Agustus 2021

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

1. Sistem Kerja Pegawai ASN di Wilayah Jawa dan Bali

Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintah yang berada pada Kabupaten/Kota di wilayah Jawa dan Bali disesuaikan sebagai berikut:

a. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 4 dan Level 3

- (1) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah pada sektor layanan pemerintahan non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

- (2) Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir (1), terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
- (3) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir (1), Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah mengatur dan melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing, sebagai berikut:
 - a) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50% (lima puluh persen); dan
 - b) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).

b. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 2

- (1) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah pada sektor layanan pemerintahan non esensial menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebanyak 50% (lima puluh persen) bagi pegawai yang telah divaksin**.
- (2) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir (1), Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah mengatur dan melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing, sebagai berikut:
 - a) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).

2. Sistem Kerja Pegawai ASN di Luar Wilayah Jawa dan Bali

Sistem Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang berada pada Kabupaten/Kota di luar wilayah Jawa dan Bali disesuaikan sebagai berikut:

a. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 4

- (1) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah pada sektor layanan pemerintahan non esensial menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebanyak 25% (dua puluh lima persen). Namun demikian, apabila ditemukan kluster penyebaran Covid-19, maka dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari**.

- (2) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a butir (1), Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah mengatur dan melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing, sebagai berikut:
- a) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50% (lima puluh persen); dan
 - b) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).
- b. **Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 3**
Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah di wilayah dengan kriteria PPKM Level 3 melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- c. **Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 2 dan Level 1**
Sistem Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah di wilayah dengan kriteria Level 2 dan Level 1 disesuaikan dengan **memperhatikan Kriteria Zonasi** Kabupaten/Kota, yaitu:
- 1) Pada Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Hijau dan Zona Kuning**, Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2) Pada Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Oranye dan Zona Merah**, Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
3. Dalam melaksanakan Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penetapan mengenai level wilayah PPKM dan kegiatan layanan pemerintahan pada sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid-19.
 - b. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
 - c. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, seluruh Instansi Pemerintah perlu:
 - 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - 2) melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 3) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui

- media publikasi;
- 4) membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - 5) memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar:
 - a. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimilikinya; dan
 - b. mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.
 5. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - b. Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 6. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/
Ketua Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Bapak Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.